



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gilbeth Romero Siahaan  
Tempat lahir : Sibolga  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Desember 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Asrama Polsek Manduamas Desa  
Parluasan Kec.Manduamas Kab.Tapanuli Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan ditangkap pada tanggal 11 Agustus

2023;

Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk

didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Sandang berlambang Adida 8 Lite warna Navy, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 8 LITE warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) buah headset merk Rexi warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba warna emas dikembalikan kepada saksi atas nama Afriyandy.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Km. 14,2 Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan Kota Medan (tepatnya di Doorsmeer Barus), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat itu terdakwa Gilbeth Romero Siahaan sedang duduk di warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala Jalan Jamin Ginting lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa menunggu lalu datang Muhammad Sidik (DPO) dan Dikki Sinulingga (DPO) mengendarai Mobil LTOR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Dikki Sinulingga, kemudian terdakwa bersama Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga pergi ke Polsek Medan Tuntungan untuk melaporkan kehilangan Handphone terdakwa, setelah selesai dari Polsek Medan Tuntungan lalu kembali lagi ke warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala di Jalan Jamin Ginting sesampainya di warkop tersebut, Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga meninggalkan terdakwa dan terdakwa mengikuti Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga dengan berjalan kaki ke arah Mobil Ltor lalu Muhammad Sidik mengatakan ke terdakwa "Kayak Mana Pal Ada Duit Ndu Biar Masuk Kita" dan dijawab terdakwa "Tidak Ada Pal Sudah Habis Duit Saya Semuanya Pal Handphone Pun Hilang" kemudian Muhammad Sidik menanyakan ke terdakwa lagi "Apa Yang Bisa Di Akali Pal Dari Tempat Barus Itu Pal" dijawab terdakwa "Kalian Tunggu Sini Ya Biar Aku Ambil Dulu Tas Dan Bajuku Dan Apa Yang Bisa Aku Akali Dari Doorsemer Barus", setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke Doorsemer Barus yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari simpang Kwala Bekala sesampainya terdakwa di doorsemer Barus sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat pagar tertutup sehingga terdakwa memanjat pagar tersebut dan berusaha masuk, setelah masuk terdakwa pergi ke kamar mess dan mengambil barang-barang terdakwa, pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik terdakwa, terdakwa melihat 2 (dua) Handphone tercharger di kamar Mess dan terdakwa mengambil ke 2 (dua) Handphone tersebut, kemudian terdakwa melihat ada tas kecil sehingga terdakwa mengambil juga, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa pergi keluar pagar, pada saat mau keluar pagar terdakwa berjumpa dengan saksi Ifan Edward Sinaga yang baru sampai di Doorsemer tersebut lalu saksi Ifan Edward Sinaga mengatakan kepada terdakwa "lae tolong dulu ambikan kunci bukakan pagar ini" kemudian terdakwa pergi ke kamar mess dan mengambil kunci lalu terdakwa membukakan pagar Doorsemer Barus tersebut, setelah membukakan pagar tersebut terdakwa pergi ke warkop mie aceh simpang kwala bekala dengan berjalan kaki namun terdakwa sudah tidak melihat Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga serta mobil Eltor nya, kemudian terdakwa melihat ke belakang dan ada yang mencari-cari terdakwa sehingga terdakwa masuk ke dalam semak-semak untuk bersembunyi, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa keluar dan menaiki becak ke kost-kost NAGOYA dan meletakkan barang-barang terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Dikki Sinulingga yang berada di Lau Chi namun tidak ada sehingga terdakwa pergi berjalan kaki ke warkop dan duduk di jalan Jamin Ginting untuk bermain Handphone dan main WIFI, sekira pukul 08.00 Wib datang Mahong (DPO) lalu terdakwa dan Mahong

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat menjualkan Handphone yang diambil terdakwa lalu terdakwa dan Mahong pergi ke Kolam sesampainya di kolam terdakwa menunggu teman Mahong yang ingin membeli Handphone tersebut lalu terdakwa berjumpa dengan teman Mahong 2 (dua) orang mengendari sepeda motor dan terdakwa di bonceng sama teman Mahong lalu Mahong di bonceng sama temannya kemudian pergi, ternyata terdakwa dibawa ke Doorsemer Barus lalu langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afriyandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semua benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 Tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa milik teman saya Rianji Ginting adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru adalah Milik saya, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah tas sandang berlambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih, dan 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas;
- Bahwa adapun pelaku yang mencuri handphone milik saya dan milik teman teman saya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal, namun ketika ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Gilbeth Romero Siahaan (Terdakwa);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dimana pada saat itu saya sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Lalu saya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Handphone di mess posisi di charger lalu saya pergi ke dalam bus untuk beristirahat lalu saya pun tertidur, setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saya dibanguni sopir bus "MAS-MAS BANGUN KAU LIHAT DULU BARANG MU KEMALINGAN KITA INI" Sehingga saya langsung ke Mess dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru milik saya sudah tidak nampak lagi dan saya melihat teman saya yang bernama Ifan Edward Sinaga di luar pagar dan kami bersama-sama mencari pelaku namun tidak dapat. Lalu kami pergi ke suka damai mengendarai Bus untuk menjemput penumpang lalu di antar di kualanamu setelah itu kami pulang balik lagi ke Jln. Jamin Ginting Kilometer 14,2 Tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. sesampainya kami pun mash menunggu pelaku dan sekira pukul 08.00 Wib pada saat kami menunggu dan ada 2 (dua) orang warga menghampiri kami dan menunjukan Handphone yang mau di jual Terdakwa, sehingga kami membawa ke dalam gudang doorsemer setelah di gudang warga menanyai Terdakwa dan Terdakwa pun langsung di pukuli warga, kemudian saya dan sebahagian warga membawa pelaku dan barang bukti ke Kantor Polsek Medan Tuntungan untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa dilokasi tempat kejadian tersebut tidak ada kamera CCTV, jadi tidak tau siapa yang masuk mengambil barang milik saya dan teman saya yang bernama Ifan Edward Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Ifan Edward Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semua benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 Tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa milik teman saya Rianji Ginting adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru adalah Milik saya, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah tas sandang ber lambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih, dan 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas;

- Bahwa adapun pelaku yang mencuri handphone milik saya dan milik teman teman saya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal, namun ketika ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Gilbeth Romero Siahaan (Terdakwa);

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dimana pada saat itu saya sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Lalu saya meletakkan Handphone di mess posisi di charger lalu saya pergi ke dalam bus untuk beristirahat lalu saya pun tertidur, setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saya dibanguni sopir bus "MAS-MAS BANGUN KAU LIHAT DULU BARANG MU KEMALINGAN KITA INI" Sehingga saya langsung ke Mess dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru milik saya sudah tidak nampak lagi dan saya melihat teman saya yang bernama Afriyandy di luar pagar dan kami bersama-sama mencari pelaku namun tidak dapat. Lalu kami pergi ke suka damai mengendarai Bus untuk menjemput penumpang lalu di antar di kualanamu setelah itu kami pulang balik lagi ke Jln. Jamin Ginting Kilometer 14,2 Tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. sesampainya kami pun mash menunggu pelaku dan sekira pukul 08.00 Wib pada saat kami menunggu dan ada 2 (dua) orang warga menghampiri kami dan menunjukan Handphone yang mau di jual Terdakwa, sehingga kami membawa ke dalam gudang doorsemer setelah di gudang warga menanyai Terdakwa dan Terdakwa pun langsung di pukuli warga, kemudian saya dan sebahagian warga membawa pelaku dan barang bukti ke Kantor Polsek Medan Tuntungan untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa dilokasi tempat kejadian tersebut tidak ada kamera CCTV, jadi tidak tau siapa yang masuk mengambil barang milik saya dan teman saya yang bernama Ifan Edward Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gilbeth Romero Siahaan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 Tepatnya di Doorsemer Barus Kelurahan Sidomuly Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang Terdakwa curi milik saksi Afriyandy dan Rianji Ginting adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih. 1 (satu) buah tas sandang berlambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam. 1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih. 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas. Dan Nama Pemilik barang-barang tersebut saya tidak tahu namun setelah saya di amankan di Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk dan mengambil barang milik kepunyaan saksi Afriyandy dan Rianji Ginting adalah dengan cara memanjat pagar dan mengambil tas di dalam mess Doorsemer Barus tersebut dan Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga. Dimana peran teman Terdakwa yang bernama Dikki Sinulingga menunggu di dalam mobil LTOR yang kami kendarai;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu saya sedang duduk di warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala Jalan Jamin Ginting lalu pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.30 Wib pada saat saya menunggu lalu datang teman saya menghampiri saya yang bernama MUHAMMAD SIDIK dan DIKKI SINULINGGA mereka mengendarai Mobil ELTOR milik DIKKI SINULINGGA dan kami bersama-sama ke Polsek Medan Tuntungan untuk melaporkan kehilangan Handphone saya setelah itu kami pergi dan kembali lagi ke warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala di Jalan Jamin Ginting sesampainya di warkop tersebut mereka meninggalkan saya dan saya mengikuti mereka dengan berjalan kaki ke arah Mobil Ltor lalu MUHAMMAD SIDIK mengatakan ke saya "KAYAK MANA PAL ADA DUIT NDU BIAR MASUK KITA" dan saya Jawab "TIDAK ADA PAL SUDAH HABIS DUIT SAYA SEMUANYA PAL HANDPHONE PUN HILANG\*" lalu MUHAMMAD SIDIK menanyakan ke saya "APA YANG BISA DI AKALI PAL DARI TEMPAT BARUS ITU PAL\*" lalu saya mengatakan ke mereka "KALIAN TUNGGU SINI YA BIAR AKU AMBIL DULU TAS DAN BAJUKU DAN APA YANG BISA AKU AKALI DARI DOORSEMER BARUS\*" setelah itu saya pergi berjalan kaki menuju ke Doorsemer Barus yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari simpang Kwala Bekala sesampainya saya di doorsemer Barus sekira Pukul 03.00 WIB saya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pagar Tertutup sehingga saya memanjat pagar tersebut dan berusaha masuk setelah masuk saya pergi ke kamar mess dan mengambil barang-barang saya lalu saya melihat 2 (dua) Handphone tercharger di kamar Mess sehingga saya mengambil Ke 2 (dua) Handphone tersebut dan saya melihat ada tas kecil sehingga saya mengambilnya juga lalu saya pergi keluar pagar dan saya berjumpa dengan anggot kenek barus yang bernama IFAN EDWARD SINAGA yang sedang baru sampai di Doorsemer barus dan IFAN EDWARD SINAGA mengatakan ke saya "LAE TOLONG DULU AMBILKAN KUNCI BUKAKAN PAGAR INI" lalu saya pergi ke kamar mess dan mengambil kunci setelah itu saya membukakan pagar Doorsemer Barus Tersebut lalu saya pergi ke warkop mie aceh simpang kwala bekala dengan berjalan kaki namun saya melihat teman-teman saya MUHAMMAD SIDIK dan DIKKI SINULINGGA sudah tidak ada lagi serta mobil Eltor nya lalu saya melihat ke belakang dan ada yang mencari-cari saya sehingga saya masuk ke dalam semak-semak untuk bersembunyi setelah itu sekira pukul 05.00 WIB saya keluar dan menaiki becak ke kost-kost NAGOYA dan meletakan barang-barang saya tersebut setelah itu saya pergi ke rumah DIKKI SINULINGGA yang berada di Lau Chi namun tidak ada sehingga saya pergi berjalan kaki ke warkop dan duduk di jalan Jamin Ginting untuk bermain Handphone dan main WIFI dan sekira Pukul 08.00 WIB datang teman saya yang bernama MAHONG dan kami ingin berniat menjualkan Handphone hasil curian saya lalu saya bersama dengan MAHONG pergi ke Kolam sesampainya di kolam saya menunggu temannya MAHONG yang ingin membeli Handphone Tersebut lalu saya berjumpa dengan temannya MAHONG 2 (dua) orang mengandari sepeda motor dan saya di bonceng sama temannya MAHONG lalu MAHONG di bonceng sama Temannya lalu kami pergi dan terkejutnya saya ternyata mereka mambawa saya ke Doorsemer Barus lalu mereka langsung mengamankan saya, kemudian warga membawa saya ke Kantor Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa ini sangat dilarang dan Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala Jalan Jamin Ginting lalu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menunggu lalu datang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sidik (DPO) dan Dikki Sinulingga (DPO) mengendarai Mobil LTOR milik Dikki Sinulingga, kemudian Terdakwa bersama Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga pergi ke Polsek Medan Tuntungan untuk melaporkan kehilangan Handphone Terdakwa, setelah selesai dari Polsek Medan Tuntungan lalu kembali lagi ke warkop Mie Aceh Simpang Kwala Bekala di Jalan Jamin Ginting sesampainya di warkop tersebut, Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga dengan berjalan kaki ke arah Mobil Ltor lalu Muhammad Sidik mengatakan ke Terdakwa “Kayak Mana Pal Ada Duit Ndu Biar Masuk Kita” dan dijawab Terdakwa “Tidak Ada Pal Sudah Habis Duit Saya Semuanya Pal Handphone Pun Hilang” kemudian Muhammad Sidik menanyakan ke Terdakwa lagi “Apa Yang Bisa Di Akali Pal Dari Tempat Barus Itu Pal” dijawab Terdakwa “Kalian Tunggu Sini Ya Biar Aku Ambil Dulu Tas Dan Bajuku Dan Apa Yang Bisa Aku Akali Dari Doorsemer Barus”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke Doorsemer Barus yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari simpang Kwala Bekala sesampainya Terdakwa di doorsemer Barus sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat pagar tertutup sehingga Terdakwa memanjat pagar tersebut dan berusaha masuk, setelah masuk Terdakwa pergi ke kamar mess dan mengambil barang-barang Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa, Terdakwa melihat 2 (dua) Handphone tercharger di kamar Mess dan Terdakwa mengambil ke 2 (dua) Handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada tas kecil sehingga Terdakwa mengambil juga, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pergi keluar pagar, pada saat mau keluar pagar Terdakwa berjumpa dengan saksi Ifan Edward Sinaga yang baru sampai di Doorsemer tersebut lalu saksi Ifan Edward Sinaga mengatakan kepada Terdakwa “lae tolong dulu ambikan kunci bukakan pagar ini” kemudian Terdakwa pergi ke kamar mess dan mengambil kunci lalu Terdakwa membukakan pagar Doorsemer Barus tersebut;

- Bahwa setelah membukakan pagar tersebut Terdakwa pergi ke warkop mie aceh simpang kwala bekala dengan berjalan kaki namun Terdakwa sudah tidak melihat Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga serta mobil Eltor nya, kemudian Terdakwa melihat ke belakang dan ada yang mencari-cari Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam semak-semak untuk bersembunyi, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa keluar dan menaiki becak ke kost-kost NAGOYA dan meletakan barang-barang Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Dikki Sinulingga yang berada di Lau Chi namun tidak ada sehingga Terdakwa pergi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki ke warkop dan duduk di jalan Jamin Ginting untuk bermain Handphone dan main WIFI;

▪ Bahwa sekira pukul 08.00 Wib datang Mahong (DPO) lalu Terdakwa dan Mahong berniat menjualkan Handphone yang diambil Terdakwa lalu Terdakwa dan Mahong pergi ke Kolam sesampainya di kolam Terdakwa menunggu teman Mahong yang ingin membeli Handphone tersebut lalu Terdakwa berjumpa dengan teman Mahong 2 (dua) orang mengendari sepeda motor dan Terdakwa di bonceng sama teman Mahong lalu Mahong di bonceng sama temannya kemudian pergi, ternyata Terdakwa dibawa ke Doorsemer Barus lalu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Tuntungan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 tepatnya di Doorsmer Baru Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Saat itu Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga telah mengambil barang milik saksi Afriyandy dan Rianji Ginting berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih. 1 (satu) buah tas sandang berlambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam. 1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih. 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa barang milik saksi Afriyandy dan Rianji Ginting yang semula berada didalam ruang tertutup yang berada didalam gedung di Jalan Jamin Ginting Kilometer 14,2 tepatnya di Doorsmer Baru Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, sudah berpindah tempat sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**



Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Afriyandy dan Rianji Ginting sudah nyata ketika Terdakwa masuk kedalam gedung tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih. 1 (satu) buah tas sandang berlambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam. 1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih. 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh saksi Afriyandy dan Rianji Ginting. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 03.00 Wib, dimana saat itu matahari belum terbit. Sedangkan tempat kejadian adalah pekarangan gedung Doorsemer Baru, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Sidik dan Dikki Sinulingga, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman gedung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke perkarangan gedung Doorsemer Baru untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 8 Lite Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih. 1 (satu) buah tas sandang berlambang adidas warna Navy yang berisi 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam. 1 (satu) buah Headset merk Rexi Warna Putih. 1 (satu) buah jam tangan Alba warna emas yang berada didalam gedung Doorsemer Baru dalam keadaan tertutup tanpa seijin dari saksi Afriyandy dan temannya yang bernama Rianji Ginting. Sehingga dengan demikian unsur dengan jalan mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa milik saksi korban kembali kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilbeth Romero Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Sandang berlambang Adida 8 Lite warna Navy, 1 (satu) unit handhphone merk XIAOMI 8 LITE warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Charger Handphone merk Oppo dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) buah headset merk Rexi warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba warna emas, dikembalikan kepada saksi atas nama Afriyandy.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2337/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)